



Implikasi Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Desain Pemilu dan Prinsip Konstitusionalitas

Dismas Arya Diputra¹, Affan Najmun Nahar², Putra Bagus Oktavian³,
Adrian Hadiputra⁴, Ahmad Rezal Rizkyansyah⁵, Moh. Imam Gusthomi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Semarang

Received:	02 Agustus 2026	Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menandai perubahan penting dalam desain pemilu Indonesia melalui penetapan pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Putusan ini menimbulkan implikasi signifikan terhadap sistem ketatanegaraan, khususnya dalam konteks prinsip konstitusionalitas, kewenangan judicial review, serta relasi antar lembaga negara. Secara hukum, putusan tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator yang dinilai telah bergeser menuju peran positive legislator melalui pembentukan norma baru terkait jadwal dan desain pemilu. Secara politik, putusan ini berpengaruh terhadap dinamika demokrasi, struktur kepartaian, legitimasi publik, serta potensi fragmentasi politik akibat pemisahan siklus elektoral. Di sisi lain, pelaksanaan pemilu yang dipisah menimbulkan persoalan efektivitas, termasuk beban anggaran, risiko kekosongan jabatan, dan kebutuhan rekonstruksi regulasi pemilu yang komprehensif. Paper ini menganalisis implikasi politik-hukum putusan tersebut, pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi dan sistem pemilihan, serta menilai efektivitas pemisahan pemilu dalam kerangka prinsip konstitusionalitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanpa regulasi transisi dan penataan ulang desain elektoral yang terukur, Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan instabilitas demokratis sehingga memerlukan respons legislasi yang cepat dan terstruktur.
Revised:	13 Agustus 2026	
Accepted:	02 September 2026	
Keywords: Mahkamah Konstitusi; pemilu; konstitusionalitas; judicial review; desain pemilu.		

(*) Corresponding Author:

How to Cite: DIPUTRA, D., Nahar, A. N., Oktavian, P. B., Hadiputra, A. H., Rizkyansyah, A. R., & Gusthomi, M. I. (2026). Implikasi Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Desain Pemilu dan Prinsip Konstitusionalitas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.D), 59-71. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14313>

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan lembaga yang memegang peran sentral dalam menjaga kemurnian konstitusi serta menegakkan prinsip constitutional supremacy. Sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution), MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Peran ini membuat setiap putusan MK memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, serta berimplikasi langsung terhadap sistem ketatanegaraan, dinamika politik, dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Salah satu

putusan yang menjadi sorotan publik sekaligus menimbulkan perdebatan luas adalah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam putusan tersebut, MK menafsirkan ulang makna “pemilu serentak” sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui putusan ini, MK memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak lagi digelar bersamaan dengan pemilihan umum nasional, melainkan dilaksanakan dengan jeda waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun setelah pemilu nasional. Dengan demikian, pemilu nasional berikutnya akan diselenggarakan pada tahun 2029, sedangkan pilkada baru dapat dilaksanakan pada tahun 2031. Putusan tersebut menimbulkan beragam reaksi di kalangan akademisi, politisi, dan masyarakat sipil. Di satu sisi, keputusan ini dipandang sebagai langkah konstitusional untuk menata ulang efektivitas penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam menanggapi kompleksitas teknis dan beban berat yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019.

Namun di sisi lain, muncul pandangan bahwa putusan tersebut melahirkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi terhadap prinsip keserentakan yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Dari sisi implikasi politik dan hukum, keputusan MK ini mengundang pertanyaan fundamental mengenai batas kewenangan lembaga yudisial dalam menafsirkan norma konstitusi. Secara teoritis, MK berperan sebagai negative legislator artinya, lembaga yang berwenang membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi tidak menciptakan norma baru. Namun melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK seolah bertindak sebagai positive legislator karena menciptakan pengaturan baru terkait waktu pelaksanaan pemilu. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi politik dan hukum yang luas, di antaranya potensi benturan kewenangan antara MK, DPR, dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (Fathurokhman dkk., 2025). Lebih jauh, keputusan ini juga berdampak pada dinamika demokrasi dan sistem politik nasional. Dari perspektif pengaruh terhadap politik dan demokrasi, pemisahan jadwal antara pemilu nasional dan daerah menimbulkan efek ganda. Di satu sisi, kebijakan ini dapat memberi ruang bagi isu-isu lokal untuk lebih menonjol, memperkuat partisipasi masyarakat dalam konteks politik daerah, serta memungkinkan penyelenggaraan pemilu yang lebih fokus dan tertib. Hal ini sejalan dengan teori demokrasi partisipatoris yang menekankan pentingnya kedekatan antara pemilih dan isu politik yang dihadapi (Agustino dkk., 2023). Namun di sisi lain, pemisahan ini berpotensi melemahkan efek coattail atau efek ekor jas partai politik, di mana kekuatan partai nasional biasanya mendorong elektabilitas calon kepala daerah yang diusungnya. Akibatnya, hubungan antara politik nasional dan daerah bisa menjadi terputus, menciptakan fragmentasi politik yang lebih tajam. Selain itu, meningkatnya frekuensi pemilu

juga berpotensi menimbulkan kelelahan politik (political fatigue) di tengah masyarakat dan menurunkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu berikutnya.

Dari aspek efisiensi penyelenggaraan, pemisahan waktu antara pemilu nasional dan pilkada memang dimaksudkan untuk mengurangi beban logistik, administratif, dan sumber daya manusia, terutama bagi penyelenggara pemilu di lapangan. Pengalaman Pemilu 2019 menunjukkan bahwa beban kerja yang berlebihan dapat berujung fatal ratusan petugas KPPS meninggal dunia karena kelelahan akibat padatnya proses rekapitulasi. MK kemudian menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu pertimbangan moral dan praktis dalam mengubah desain keserentakan pemilu. Secara faktual, pelaksanaan dua gelombang pemilu juga berpotensi meningkatkan beban anggaran negara, memperpanjang ketegangan politik, serta menciptakan kekosongan jabatan di tingkat daerah apabila masa jabatan kepala daerah berakhir sebelum pilkada berikutnya digelar. Kondisi ini dinilai kontraproduktif dengan semangat efisiensi dan efektivitas yang menjadi salah satu tujuan reformasi pemilu.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menilai apakah kebijakan ini benar-benar efisien atau justru menimbulkan ketidakefisienan baru dalam tata kelola demokrasi Indonesia (Baehaki & Budahu, 2022). Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi contoh konkret bagaimana keputusan yudisial dapat berdampak langsung terhadap struktur politik dan tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, keputusan ini memperlihatkan keberanian MK dalam menjawab persoalan kompleks penyelenggaraan pemilu serentak. Dengan demikian, muncul beberapa pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian ini, sebagai fokus kajian agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan solusi yang lebih jelas terhadap permasalahan yang ada yakni apa Implikasi Politik dan Hukum ke Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, apakah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 akan mempengaruhi Politik dan Demokrasi, dan apakah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 ini Efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang bertujuan mengkaji norma-norma hukum positif, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 beserta putusan-putusan terdahulu yang relevan; bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal bereputasi, dan pendapat para ahli hukum tata negara; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan

bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber-sumber otentik pada basis data resmi Mahkamah Konstitusi, JDIH, maupun pangkalan data jurnal ilmiah nasional dan internasional, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis dalam kerangka deskriptif-analitis guna menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif dan argumentatif.

HASIL & PEMBAHASAN

IMPLIKASI POLITIK DAN HUKUM PADA PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal menjadi salah satu momen penting dalam sejarah perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Keputusan ini lahir sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan mendasar yang muncul dalam praktik Pemilu Serentak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penerapan sistem pemilu serentak yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019 menimbulkan sejumlah tantangan serius, baik dari aspek teknis penyelenggaraan maupun dari sisi substansi demokrasi yang dihasilkannya. Dari sudut pandang teknis, penyelenggaraan pemilu serentak terbukti sangat kompleks dan memberatkan lembaga-lembaga penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kompleksitas ini terlihat dari besarnya beban administratif, logistik, dan pengawasan yang harus ditangani secara bersamaan pada waktu yang sama di seluruh Indonesia. Berdasarkan data resmi KPU, pada Pemilu 2019 tercatat ratusan petugas pemilu meninggal dunia akibat kelelahan ekstrem selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Fakta tragis tersebut menjadi indikator kuat bahwa desain sistem keserentakan pemilu memerlukan evaluasi mendasar agar tidak lagi menimbulkan dampak fatal bagi pelaksana di lapangan. Sementara dari sisi substansial, penerapan pemilu serentak juga dinilai belum mampu menciptakan efektivitas politik dalam membangun pemerintahan yang stabil dan sistem kepartaian yang sehat. Keserentakan pemilu yang semula diharapkan memperkuat integrasi politik dan efisiensi demokrasi justru melahirkan fragmentasi serta polarisasi yang tajam di masyarakat. Selain itu, hasil pemilu serentak sering kali tidak sejalan antara tingkat nasional dan lokal, sehingga menghambat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks inilah, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa sistem pemisahan antara pemilu nasional dan lokal merupakan solusi konstitusional untuk menata ulang mekanisme demokrasi elektoral Indonesia agar lebih proporsional, efektif, dan selaras dengan kapasitas kelembagaan negara. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya merupakan reaksi terhadap kelemahan administrative penyelenggaraan pemilu serentak, tetapi juga menjadi refleksi atas kegagalan

sistem tersebut dalam mewujudkan tujuan konstitusional untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, representatif, dan stabil dalam kerangka negara hukum demokratis (Almunawar, 2025).

Implikasi hukum dan politik dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tidak hanya terbatas pada aspek yuridis, tetapi juga menjangkau perubahan dalam tatanan hukum, kebijakan publik, serta mekanisme penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya pengaruh yang kuat karena bersifat erga omnes berlaku bagi semua pihak sehingga setiap keputusannya dapat menimbulkan konsekuensi langsung terhadap sistem ketatanegaraan. Lebih jauh, peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebatas membatalkan norma hukum yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga berpotensi mengubah substansi undang-undang yang diuji, bahkan dalam beberapa kasus menciptakan norma hukum baru yang menjadi acuan bagi pembentuk undang-undang. Selain itu, keputusan Mahkamah dapat memberikan dampak signifikan terhadap dinamika hubungan antar cabang kekuasaan, khususnya antara lembaga eksekutif dan legislatif. Melalui tafsir konstitusional yang dihasilkan, Mahkamah Konstitusi seringkali memengaruhi arah kebijakan pemerintah serta mendorong perubahan paradigma legislasi (Ali dkk., 2015). Dengan demikian, putusan MK bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pengujian konstitusionalitas norma, tetapi juga sebagai sarana yang mampu membentuk arah baru dalam praktik penyelenggaraan negara, baik di bidang hukum maupun politik pemerintahan. Dari perspektif hukum, kritik paling menonjol tertuju pada batas kewenangan yudisial Mahkamah Konstitusi. Sejumlah ahli hukum berpendapat bahwa dalam putusan tersebut, MK dianggap telah melampaui perannya sebagai negative legislator, yaitu lembaga yang seharusnya hanya berwenang membatalkan ketentuan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dalam praktiknya, Mahkamah justru dinilai bertindak sebagai positive legislator, karena tidak hanya menafsirkan atau membatalkan norma, tetapi juga membentuk norma hukum baru yang seharusnya menjadi kewenangan lembaga pembentuk undang-undang (legislatif) (Asmarudin, 2020). Hal tersebut tampak jelas dalam substansi putusan yang tidak semata-mata menyatakan bahwa sistem pemilu serentak bertentangan dengan konstitusi, melainkan juga menetapkan secara langsung skema pemisahan jadwal pemilu sebagai langkah penyelesaian yang konkret. Dari sudut pandang doktrinal, tindakan ini dipandang sebagai bentuk judicial overreach, yakni ketika Mahkamah Konstitusi dianggap melampaui batas kewenangannya dengan memasuki ranah pembentukan undang-undang (legislatif) tanpa memiliki dasar atau legitimasi prosedural yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Kritik tersebut semakin kuat dengan adanya pandangan bahwa perubahan mendasar terhadap sistem dan desain pemilu seharusnya ditempuh melalui proses legislasi yang sah serta melibatkan partisipasi publik secara luas, khususnya melalui pembahasan bersama Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR). Maka, perubahan tersebut tidak sepatutnya hanya didasarkan pada penafsiran konstitusional sepihak oleh Mahkamah Konstitusi, tanpa mekanisme deliberatif dan partisipatif yang menjamin legitimasi demokratisnya. Kritik tersebut semakin kuat dengan adanya pandangan bahwa perubahan mendasar terhadap sistem dan desain pemilu seharusnya ditempuh melalui proses legislasi yang sah serta melibatkan partisipasi publik secara luas, khususnya melalui pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Maka, perubahan tersebut tidak sepatutnya hanya didasarkan pada penafsiran konstitusional sepihak oleh Mahkamah Konstitusi, tanpa mekanisme deliberatif dan partisipatif yang menjamin legitimasi demokratisnya.

Dari sudut pandang konstitusionalisme, putusan ini memunculkan dilema yang serius terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Dengan memberikan instruksi mengenai desain baru penyelenggaraan pemilu, Mahkamah Konstitusi dinilai telah menempatkan dirinya tidak lagi sekadar sebagai penafsir konstitusi, melainkan sebagai lembaga pembuat kebijakan (*policy-making body*) yang berperan aktif dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena seperti ini sering disebut sebagai bentuk *judicialization of politics*, yaitu ketika lembaga peradilan mengambil alih fungsi dan peran politik yang semestinya dijalankan oleh lembaga-lembaga yang dipilih melalui mekanisme demokratis. Dalam jangka panjang, kecenderungan semacam ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap independensi kekuasaan kehakiman, karena Mahkamah dipersepsikan tidak lagi netral, melainkan turut memengaruhi dinamika serta arah kebijakan politik nasional. Secara praktis, dampak politik dari putusan ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap stabilitas pemerintahan serta konsistensi pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Pemisahan waktu pelaksanaan pemilu dapat menyebabkan ketidaksinkronan antara masa jabatan kepala daerah dan periode pemerintahan pusat, sehingga membuka kemungkinan munculnya ketidakharmonisan dalam arah kebijakan pembangunan. Selain itu, kondisi tersebut juga berisiko menimbulkan konflik koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Implikasi terhadap stabilitas hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang menetapkan pemisahan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal, secara langsung berpengaruh terhadap norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Putusan ini secara substantif telah mengubah tatanan hukum yang sebelumnya berlaku, karena memisahkan dua jenis pemilu yang selama ini dilaksanakan secara serentak. Maka, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menuntut adanya tindak lanjut dari lembaga legislatif dan eksekutif,

terutama dalam bentuk perubahan terhadap undang-undang pemilihan agar sejalan dengan arah baru yang ditetapkan Mahkamah. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tetap selaras dengan konstitusi serta menjamin keberlanjutan penegakan hukum dan supremasi hukum di Indonesia. Meskipun sifat putusan MK adalah final dan mengikat, implementasinya tetap bergantung pada respons dan komitmen lembaga legislatif serta eksekutif dalam menindaklanjuti hasil putusan tersebut melalui mekanisme legislasi yang tepat dan konstitusional (Salam, S. N, 2025). Untuk mencegah munculnya dampak negatif dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, diperlukan adanya rekonstruksi kebijakan hukum yang mampu menciptakan keseimbangan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan fungsi pembentuk undang-undang (legislatif). Dalam hal ini, DPR dan Pemerintah perlu menyusun aturan pelaksanaan atau tindak lanjut secara terbuka dan transparan melalui proses konsultasi publik dan forum dengar pendapat (hearing), agar proses legislasi tersebut tidak menimbulkan kesan adanya politisasi atau kepentingan tertentu. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi juga perlu memperkuat mekanisme akuntabilitas internalnya, antara lain dengan memberikan kejelasan yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum utama (*ratio decidendi*) serta menampilkan pendapat berbeda (*minority opinion*) dalam setiap putusan strategis yang memiliki implikasi kebijakan luas. Dengan langkah-langkah tersebut, supremasi konstitusi dapat tetap terjaga, tanpa menjadikan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga pembuat kebijakan politik baru yang melampaui fungsi yudisialnya.

PENGARUH PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DALAM POLITIK DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu tonggak penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks desain sistem pemilihan umum (pemilu) dan konsolidasi demokrasi konstitusional (Basith dkk., 2025). Putusan ini secara substantif membawa implikasi luas terhadap konfigurasi politik nasional, hubungan antar lembaga penyelenggara negara, serta arah evolusi demokrasi ke depan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi *judicial review*, tetapi juga berperan sebagai *constitutional guardian* dan *democracy defender* yang menjaga agar setiap praktik politik tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Perubahan desain pemilu yang menjadi konsekuensi dari putusan ini akan berdampak langsung terhadap konfigurasi politik nasional, pola rekrutmen politik, relasi antar lembaga negara, hingga kualitas demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia. Oleh sebab itu, menelaah implikasi politik dan demokrasi dari putusan ini berarti memahami sejauh mana Mahkamah Konstitusi mampu menyeimbangkan antara idealitas konstitusi dan realitas politik praktis di lapangan. Namun demikian, efek politiknya tidak dapat dihindari. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi desain

pemilu, baik terkait sistem proporsional terbuka atau tertutup, penetapan ambang batas parlemen, maupun tata cara pencalonan, akan langsung berdampak terhadap struktur kekuasaan politik di parlemen dan partai-partai politik (Tohadi, 20222). Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi bukan sekadar “penafsir hukum”, tetapi juga menjadi political engineer yang membentuk arah perkembangan demokrasi melalui tafsir konstitusionalnya.

Sistem pemilu merupakan jantung dari demokrasi modern. Desain sistem pemilu menentukan bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi kursi di lembaga perwakilan. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap ketentuan hukum pemilu akan menghasilkan efek domino terhadap konfigurasi politik nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 memiliki potensi besar dalam mengubah orientasi politik elektoral di Indonesia. Jika putusan ini, misalnya, menegaskan perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, maka dampaknya adalah bergesernya sumber legitimasi dari individu calon legislatif kepada partai politik. Artinya, demokrasi elektoral akan kembali menekankan pada kekuatan institusi partai, bukan pada personalisasi kandidat. Sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi menegaskan keberlakuan sistem proporsional terbuka, maka demokrasi Indonesia akan tetap berada dalam arus popular-based democracy, di mana pemilih memiliki otonomi lebih besar dalam menentukan wakilnya. Kedua skenario ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung membentuk perilaku partai, strategi kampanye, serta hubungan antara rakyat dan wakilnya. Dalam jangka panjang, perubahan sistem pemilu melalui putusan MK akan berpengaruh terhadap rekrutmen politik yang dimana partai harus menyesuaikan mekanisme seleksi calon legislatifnya agar sesuai dengan sistem baru dan juga mempengaruhi representasi politik, yang akan membuat pola keterwakilan akan berubah, sehingga memengaruhi kualitas parlemen. Desain sistem pemilu menentukan apakah suatu negara akan memiliki demokrasi yang inklusif dan representatif atau justru elitis dan fragmentatif. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 bukan hanya soal hukum pemilu, melainkan juga rekayasa politik konstitusional yang dapat mengubah arah demokrasi Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memaksa partai politik untuk menyesuaikan diri terhadap norma hukum baru yang dihasilkan. Dengan terbukanya jalur alternatif menuju kekuasaan bagi seorang figur kuat, ketergantungan pada kekuatan mesin dan ideologi partai politik bisa saja melemah. Politik akan semakin terpersonalisasi pada level yang ekstrem, di mana loyalitas lebih banyak terpusat pada figur ketimbang pada institusi partai. Dalam jangka panjang, hal ini merupakan disinsentif struktural bagi kaderisasi kepemimpinan nasional yang sistematis dan pelemahan fungsi partai politik sebagai pilar utama demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi, partai politik merupakan intermediary institution antara negara dan masyarakat. Mereka berperan dalam menyalurkan aspirasi rakyat, melakukan kaderisasi politik, dan menentukan calon

pemimpin bangsa. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi mengubah desain pemilu, maka partai politik akan menata ulang strategi politiknya. Misalnya, dalam sistem proporsional tertutup, partai memiliki kontrol lebih besar terhadap daftar calon legislatif, sehingga dinamika internal partai menjadi semakin sentralistik. Sementara dalam sistem proporsional terbuka, partai harus memperkuat basis elektoral individu caleg dan meningkatkan transparansi politik. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi akan mempengaruhi pola kompetisi politik, kualitas kaderisasi, serta kadar demokratisasi internal partai. Dalam jangka panjang, hal ini turut menentukan sejauh mana demokrasi Indonesia mampu menghasilkan representasi politik yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dampak berikutnya dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 terletak pada aspek legitimasi demokratis. Demokrasi tidak hanya bertumpu pada prosedur elektoral, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyentuh isu politik strategis, publik akan menilai apakah putusan tersebut sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan integritas konstitusional. Jika Mahkamah Konstitusi dipersepsikan netral, independen, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, maka legitimasi lembaga peradilan dan demokrasi secara keseluruhan akan meningkat. Namun, apabila putusan tersebut dianggap kontroversial atau berpihak pada kepentingan politik tertentu, maka dapat timbul *judicial distrust* yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Dalam hal ini, teori *democratic constitutionalism* menegaskan bahwa peradilan konstitusi memiliki peran menjaga agar praktik demokrasi tetap berada dalam koridor konstitusi tanpa menggantikan kedaulatan rakyat itu sendiri. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang baik adalah putusan yang meneguhkan keseimbangan antara *judicial review* dan *political accountability*. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 juga membuka perdebatan konseptual mengenai sejauh mana MK boleh melakukan *judicial activism*. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi memiliki mandat untuk menjaga kemurnian konstitusi, tetapi di sisi lain, MK tidak boleh menjadi “pembuat kebijakan” yang seharusnya menjadi domain lembaga politik. Putusan yang sarat dengan konsekuensi politik masif seperti ini telah menempatkan MK di bawah sorotan dan kritik yang tajam. Mahkamah Konstitusi dituding telah melampaui kewenangannya dengan melakukan *judicial activism* yang berlebihan, bahkan memasuki wilayah pembentukan hukum (Fatwa, 2022). Persepsi publik terhadap independensi dan imparialitas Mahkamah Konstitusi berisiko terkikis, terutama jika terdapat kesan bahwa putusan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik praktis daripada pertimbangan hukum dan konstitusi murni. Apabila Mahkamah Konstitusi terlalu jauh masuk ke ranah kebijakan, maka dapat muncul fenomena *judicialization of politics*, di mana keputusan politik substantif diambil oleh lembaga yudisial. Fenomena ini berpotensi mengaburkan akuntabilitas politik. Namun, dalam konteks negara hukum demokratis, sedikit *judicial activism*

sering kali dibutuhkan untuk memperbaiki sistem politik yang tidak adil atau menyimpang dari nilai konstitusi (Ulum, 2023). Implikasinya dapat bersifat positif apabila putusan tersebut memperkuat prinsip konstitusionalitas, meningkatkan transparansi, serta memastikan kesetaraan politik warga negara. Namun, dampak negatif dapat muncul apabila putusan tersebut dipersepsikan sebagai bentuk politisasi lembaga peradilan atau menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

DAMPAK DARI PEMISAHAN PEMILU DI INDONESIA MELALUI PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024

Efektivitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari aspek teknis hingga sosial-politik. Sejak era reformasi, kemajuan signifikan telah dicapai melalui penerapan teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan upaya memperkuat transparansi proses pemilihan. Meski demikian, tantangan seperti kecurangan, manipulasi hasil, serta ketimpangan akses politik di wilayah pedesaan dan terpencil masih menghambat tercapainya pemilu yang benar-benar efektif. Oleh karena itu, perbaikan sistem, peningkatan pengawasan, dan penguatan integritas penyelenggara menjadi langkah penting untuk memastikan pemilu di Indonesia berjalan secara efisien, adil, dan demokratis serta benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Secara prinsip terkait dengan idealnya sistem pemilu adalah dengan berpedoman pada tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu memungkinkan peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai, pergantian pejabat sebagai representasi rakyat, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. Tujuan pelaksanaan pemilu tersebut secara umum menunjukkan upaya penerapan sistem pemilu serentak yang didasarkan pada berbagai pertimbangan rasional, terutama untuk melaksanakan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin pergantian kepemimpinan nasional yang berjalan tertib, damai, dan sesuai aturan hukum. Aturan perundang-undangan kemudian memberikan landasan teknis bagi penyelenggaraan pemilu yang mendorong pemerintah melakukan penyesuaian dan perubahan regulasi guna mencapai penyelenggaraan pemilu yang lebih efisien dan efektif.

Melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keserentakan pemilu tidak harus diartikan secara kaku sebagai pelaksanaan semua jenis pemilihan pada hari yang sama. MK menafsirkan bahwa makna keserentakan dalam Pasal 22E UUD 1945 dapat diterapkan dengan sistem pengelompokan atau klasterisasi pemilu. Dalam sistem ini, terdapat dua jenis pemilu, yaitu pemilu nasional yang mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, serta anggota DPD; dan pemilu lokal yang meliputi pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD. Putusan ini juga memperbarui pandangan MK yang sebelumnya tertuang dalam Putusan Nomor 14/PUU-

XI/2013, yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu serentak 2019. Perubahan tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan namun juga pergeseran cara pandang konstitusional MK, yang mencerminkan sifat living constitution yakni konstitusi yang terus berkembang dan ditafsirkan sesuai dengan dinamika serta kebutuhan demokrasi di Indonesia. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan tantangan teknis dan hukum, terutama terkait ketidaksesuaian masa jabatan antara pejabat eksekutif dan legislatif di pusat maupun daerah. Kondisi ini berpotensi menciptakan kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD hingga dua setengah tahun, yang sementara diisi oleh penjabat (Pj) dari pemerintah pusat sehingga menimbulkan isu legitimasi dan konflik kepentingan. Dari sisi regulasi, belum ada revisi terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada meskipun putusan MK menuntut penyesuaian mendasar. Ketidadaan aturan transisional berisiko menimbulkan kekosongan hukum. Tanpa kejelasan hukum dan koordinasi antarlembaga, implementasi putusan ini dikhawatirkan memicu instabilitas konstitusional jangka panjang. Di tingkat pelaksana, penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP juga menghadapi tantangan teknis yang besar. KPU harus menghadapi kompleksitas baru dalam hal perencanaan waktu dan koordinasi antar lembaga, baik di pusat maupun daerah. Perubahan jadwal juga menuntut sinkronisasi ulang dengan lembaga seperti Bawaslu, DKPP, Kementerian Dalam Negeri, hingga pemerintah daerah. Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada pun menjadi kebutuhan mendesak, agar KPU memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyusun jadwal dan prosedur baru. Selain itu, pemisahan jadwal pemilu dikhawatirkan dapat memperpanjang dinamika dan ketegangan politik yang terjadi secara berulang, sekaligus membuat penyelenggara pemilu bekerja tanpa jeda dari tingkat nasional hingga daerah. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan demokrasi apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kesiapan lembaga penyelenggara pemilu. Pemisahan jadwal pemilu akan meningkatkan beban kerja, kebutuhan anggaran, serta risiko disinformasi di masyarakat (Fatullah dkk., 2025). KPU akan mengelola dua proses pemilu besar dalam rentang waktu yang berdekatan, lengkap dengan dua tahap logistik, perekrutan petugas dua kali, dan dua siklus pengawasan. Pada situasi keuangan negara yang terbatas seperti sekarang, pembiayaan ganda untuk penyelenggaraan pemilu berpotensi menghambat pelaksanaan program-program pembangunan nasional yang lain. MK telah memutuskan pemisahan pemilu melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memiliki sifat final dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 24 UUD 1945. Namun belum ada aturan transisi yang jelas, sehingga putusan MK ini berisiko menimbulkan masalah legitimasi. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah perlu segera merancang mekanisme yang adil, transparan, dan menghormati kedaulatan rakyat agar pemisahan pemilu nasional dan lokal dapat dilaksanakan tanpa mengganggu prinsip demokrasi maupun kestabilan pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki dampak yang luas baik dari sisi hukum maupun politik. Secara hukum, putusan ini memaksa adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Secara politik, keputusan ini memengaruhi hubungan antar lembaga negara, pola koalisi politik, serta stabilitas pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, putusan ini juga mengubah desain sistem pemilu yang berpotensi mempengaruhi rekrutmen politik, kualitas representasi legislatif, dan dinamika internal partai politik. Dampaknya terhadap demokrasi sangat bergantung pada bagaimana partai politik, lembaga legislatif, dan eksekutif menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sehingga keseimbangan antara judicial review dan political accountability tetap terjaga. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, efektivitas implementasinya masih terbatas karena belum adanya aturan transisi yang jelas, risiko kekosongan jabatan, serta meningkatnya beban kerja bagi penyelenggara pemilu. Ketidaksiapan regulasi dan koordinasi antar lembaga berpotensi menghambat pelaksanaan demokrasi yang efektif, stabil, dan selaras dengan prinsip konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarudin, I., & Sugiharto, I. (2020). Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya).
- Tohadi Tohadi dan Dian Eka Prastiwi, "Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks And Balances," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 19–36, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.849>
- Ulum, H. (2023). Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan:(Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023). *Unizar Law Review*, 6(2).
- Agustino, L., Sylviana, M., & Silas, J. (2023). INSTITUSIONALISASI DAN KETAHANAN PARTAI DALAM DEMOKRASI ELEKTORAL INDONESIA: Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1), 105–130. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.129>
- Ali, M. M., Hilipito, M. R., & Asy'ari, S. (2015). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 631–662. <https://doi.org/10.31078/jk12310>
- Almunawar, A. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal.

- Jurnal Hukum Berkeadaban*, 1(1), 18–25.
<https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.48>
- Baehaki, K., & Budahu, M. A. S. I. (2022). PENGUATAN PRINSIP KONSTITUSIONALITAS MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: STRENGTHENING THE PRINCIPLE OF CONSTITUTIONALITY THROUGH LAWS AND REGULATIONS. *Jurnal Media Hukum*, 10(1), 14–27.
<https://doi.org/10.59414/jmh.v10i1.499>
- Basith, A. F. A., Alhakim, R., & Khatimah, H. K. (2025). IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXI/2024: REFORMASI LEGISLASI BIDANG KEPEMILUAN DI INDONESIA: LEGAL IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 135/PUU-XXI/2024: LEGISLATIVE REFORM IN THE FIELD OF ELECTIONS IN INDONESIA. *Jurnal Nomokrasi*, 3(2), 242–261.
- Fathurokhman, F., Rayhan, A., Karsa, P. L., & Gunawan, M. S. (2025). The Legal Conundrum of Electoral Dispute Settlement Regarding the Candidacy Threshold. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 5(2), 117–137.
<https://doi.org/10.51825/yta.v5i2.32751>
- Fatullah, A. A., Agung, M. M., & Meladiah, R. (2025). Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(1), 37–45. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.30988>
- Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif | Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. (t.t.). Diambil 10 Juni 2026, dari <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/2331>
- Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif | JOURNAL EQUITABLE*. (t.t.). Diambil 10 Juni 2026, dari <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/2480>
- Tohadi, T., & Prastiwi, D. E. (2022). Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks And Balances. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 19–36.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.849>